



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512  
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

Sleman, 23 April 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
  2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
  3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
  5. Pengawas Sekolah dan Penilik
- di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/1581

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBELAJARAN JARAK JAUH TAHAP III BAGI PESERTA  
DIDIK DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(COVID-19) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN

Dalam rangka antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada masa tanggap darurat, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/06818 tentang Penambahan Waktu Masa Pembelajaran Jarak Jauh/*Online* Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan pengaturan ulang aktivitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Melanjutkan peniadaan aktivitas pembelajaran bagi peserta didik PAUD Non Formal (KB, SPS, TPA) dan PAUD Formal (TK) terhitung mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;
2. Memperpanjang kembali waktu pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik SD dan SMP terhitung mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;
3. Pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dapat dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh selama masih memungkinkan terhitung mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;

4. Pengawas sekolah dan penilik untuk melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan jarak jauh serta melaporkan hasil pemantauan dan pembimbingan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
5. Bekerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, S.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
SNIP 19600928 198803 1 006

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sleman (sebagai laporan);  
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;  
3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabuten Sleman;